



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN-Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN NEGERI STABAT, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**Nuraida Sinurat**, Lahir di Pkl.Brandan, tanggal 29 April 1983, jenis kelamin perempuan, Agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Besitang No.2 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai ..**PEMOHON**

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.49/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak istri dari Ronal Pangaribuan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.131/CATPIL/2011 ; -----
2. Bahwa suami Pemohon bernama Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit;
3. Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; -----
4. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Ronal Pangaribuan dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----  
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 12050146904830008 atas nama Nuraida Sinurat yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 12050140810810003 atas nama Ronal Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205140511100002 an. Kepala Keluarga Ronal Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
  4. Foto Copy Surat Kematian No.474.3-05/BB/2017 tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia disebabkan karena sakit (bukti P-4) ;
  5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat tanggal 25 April 2011 No.131/CATPIL/2011 (bukti P-5) ;
  6. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33.125 tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan Rumah sakit Umum Pusat H.Adam Malik Medan (bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Ruliana Kartini Hutagalung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu kakak Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ronal Pangaribuan secara adama kristen ; -----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ; -----

2. **Saksi Marliana Marlissa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ronal Pangaribuan secara adama kristen ; -----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit ; --

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 bahwa Pemohon dengan Als Ronal Pangaribuan adalah suami istri ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4 dan P-6 bahwa Alm Ronal Pangaribuan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selaku istri dari Alm Ronal Pangaribuan telah lalai untuk mencatatkan kematian suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat sehingga telah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang undang tentang Adminsitasi Kependudukan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi adalah benar suami Pemohon yang bernama Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan nya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan , maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang Undang No.23 tahun 2006 serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama Ronal Pangaribuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di RS Umum Pusat H.Adam Malik Medan karena Sakit ;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Ronal Pangaribuan dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah ) ; -----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** oleh Kami : **Edi Siong, SH,MHum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suka Murni, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Suka Murni, SH**

**Edy Siong, SH,MHum.**

**Ongkos-ongkos :**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan.....       | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK .....                   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan .....             | Rp. 110.000,- |
| 4. Materai .....               | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi .....               | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah .....                   | Rp.201.000,-  |
| ( dua ratus satu ribu rupiah ) |               |